

OTORITAS HADIS NABI SAW DALAM MENETAPKAN HUKUM YANG TIDAK TERDAPAT DALAM AL-QUR'AN

Nazaruddin¹, Evriza Noverda Nasution²

STAI Darul Arafah

nazar.mutiara87@gmail.com¹, evriza@staidarularafah.ac.id²

Abstract: *This research aims to explain that the Hadith of the Prophet SAW has authority in establishing the second law after the Al-Qur'an which must be followed even though this law is not yet contained in the Al-Qur'an. This research uses a descriptive analysis method which includes an analysis of the meaning of the problem of the authority of the Hadith of the Prophet SAW. Thus, this research produces a critical view regarding the understanding of the authority of the Hadith of the Prophet SAW in establishing laws that are not contained in the Al-Qur'an. Based on the results of research, researchers found that there are many Hadiths of the Prophet SAW which stipulate laws that have not been stipulated in the Qur'an, including Hadiths regarding the determination that it is haram to gather two sisters (between the wife and her aunt), the law of shuf'ah, the law of stoning female adulterers who are still virgins, the law regarding washing the top of their shoes during ablution, the law regarding the size of zakat fitrah, and the law regarding inheritance rights for children, and so on.*

Keywords: *Otoritas, Hadis, Al-Qur'an.*

Pendahuluan

Kedudukan Hadis di dalam Islam adalah merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an Al-Karim. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi wurud atau tsubut-nya Al-Qur'an adalah bersifat qath'I, sedangkan Hadis, kecuali yang bersifat mutawatir, sifatnya adalah zhanni al-wurud. Tentunya yang bersifat qath'I (pasti) didahulukan dari pada yang bersifat zhanni (relatif).

Meskipun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai Hadis, karena keduanya, Al-Qur'an dan Hadis, pada hakikatnya sama-sama wahyu yang berasal dari Allah SWT. Karenanya keduanya adalah seiring dan sejalan. Oleh karena itu, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan dan pemahaman terhadap Hadis Nabi SAW merupakan suatu kemestian.

Dalam hal ini, jumbuh ulama berpendapat bahwa Nabi SAW dapat saja membuat hukum tambahan yang tidak diatur dalam Al-

Qur'an. Banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun Hadis yang menerangkan bahwa Hadis Nabi SAW memiliki otoritas dalam menetapkan hukum setelah Al-Qur'an yang wajib diikuti.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada data mentah yang berbentuk buku, ensiklopedia, jurnal, atau artikel lepas yang terkait dengan otoritas Hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang di dalamnya memuat analisa terhadap maksud daripada permasalahan otoritas Hadis Nabi SAW. Dengan demikian dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pandangan kritis terkait pemahaman tentang otoritas Hadis Nabi SAW dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hadis

Menurut bahasa Hadis berarti الجديد, yaitu *sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat dan waktu yang singkat*,¹ seperti perkataan : هو حديث العهد في الإسلام , Artinya *dia baru masuk / memeluk Islam*. Lawan kata الحديث adalah القديم , yang berarti *sesuatu yang lama*.

Hadis juga berarti الخبر, “berita”, yaitu *sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain*. Disamping itu, Hadis juga berarti القريب, ”dekat”, *tidak lama lagi terjadi*, sedangkan lawannya adalah البعيد , artinya “jauh”.²

Sedangkan pengertian Hadis menurut istilah adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ .

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau”.³

1. Dzafar Ahmad Utsmani Al-Tahawuni, *Qowa'id Al-Ulum Al-Hadis*, Cet III (Beirut : Maktab Al-Mathba'ah Al-Islamiyah, 1972), h. 24.

2. Ajjaj Al-Khatib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin* (Darul Fikr, Beirut, 1971), h. 20.

3. Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadis* (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim: 1979), h. 14.

Otoritas Hadis dalam Islam

Otoritas Hadis di dalam Islam adalah merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim.⁴ Oleh karenanya, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan dan pemahaman terhadap Hadis merupakan suatu kemestian. Banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun Hadis yang memberikan pengertian bahwa Hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an yang wajib diikuti. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Hadis memiliki otoritas dalam menetapkan hukum Islam. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 44 Allah SWT menjelaskan:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Q.S: Al-Nahl:44).⁵

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 92 secara eksplisit memerintahkan umat yang beriman untuk menaati Rasulullah SAW:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا يَوْمَ تُؤَلَّفُ الْأُمَّةُ عَلَى رُسُولِنَا الْأُمِّيَّةِ .

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (Q.S: Al-Maidah: 92).⁶

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk mentaati wahyu dalam bentuk yang kedua ini (yaitu Hadis atau sunnah), sebagaimana mentaati wahyu dalam bentuknya yang pertama (Al-Qur'an) tanpa membedakannya dalam hal mentaatinya.⁷

Di dalam Hadis- Hadis Nabi SAW sendiri terdapat dalil yang menjelaskan ke-*hujjah*-an Hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam, diantaranya adalah:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ

⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 4, h. 5.

⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 272.

⁶ Shihab, *Al-Qur'an* h. 123.

⁷ Sayf Al-Din 'Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Abkam* (Mesir, Dar Al-Ma'arif, 1914), Juz 1, h. 87.

بِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ⁸.

Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya."

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ (رواه أبو داود)

Ketabuilah, sesungguhnya ku diberi kitab (*Al-Qur'an*) dan yang sama dengannya (yaitu *al-Hadis*).⁹

Ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki otoritas dalam memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Penjelasan Nabi SAW itulah yang disebut dengan Hadis. Umat manusia tidak akan bisa memahami *Al-Qur'an* dengan baik tanpa Hadis Nabi SAW tersebut. Hal itu dikarenakan *Al-Qur'an* bersifat *kulli* (global) dan *'amm* (umum), maka yang merinci dan menjelaskannya adalah Hadis Nabi SAW. Nabi SAW dalam hal ini, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan Hadisnya sendiri.

Hukum-Hukum yang Ditetapkan berdasarkan Hadis Nabi SAW

Banyak sekali Hadis- hadis Nabi SAW yang menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam *Al-Qur'an*, di antaranya Hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dengan bibinya), hukum *syuf'ah*, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, hukum membasuh bagian atas sepatu dalam berwudhu', hukum tentang ukuran zakat fitrah, dan hukum tentang hak waris bagi seseorang anak. 18 sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini satu Hadis saja.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا¹⁰.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Zinad dari *Al-A'raj* dari

⁸ Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 602.

⁹ Sulaiman Abu Dawud ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 4, h. 204.

¹⁰ Muhammad ibn Ali ibn Tsabit al-Khatib Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-fikr, 1981), Juz 6, h. 128; Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Sya'b, tt), Juz 1, h. 645

yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan bukanlah sikap (Rasul SAW) itu mendahului Al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintah-Nya.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber hukum syara' yang tidak dapat dipisahkan anatara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin seseorang dapat memahami hukum syara' secara baik tanpa merujuk kepada keduanya. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Al-Qur'an, sebagian besar Hadis adalah bersifat operasional, karena fungsi utama Hadis Nabi SAW adalah sebagai penjelas (*al-bayan*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Anas, Malik ibn. Al-Muwaththa'. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Amidi, Sayf Al-Din 'Ali Ibn Muhammad. Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam. Mesir, Dar Al-Ma'arif, 1914.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ali ibn Tsabit al-Khatib. Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar al-fikr, 1981 Al-Khatib, 'Ajjaj. As-Sunnah Qabla At-Tadwin. Darul Fikr, Beirut, 1971.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. Shahih Muslim. Kairo: Dar al-Sya'b, tt.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariat. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1991.
- Al-Tahawuni, Dzafar Ahmad Utsmani. Qowa'id Al Ulum Al-Hadis. Cet III, Beirut: Maktab Al-Mathba'ah Al-Islamiyah, 1972.
- Al-Thahhan, Mahmud. Taisir Mushthalah Al-Hadis. Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim: 1979.
- Shihab, M. Quraish. Al-Qur'an Dan Maknanya. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Al-Sijistani, Sulaiman Abu Dawud ibn al-Asy'ats. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Dan Metode Taknik. Bandung: Tarsio, 1990.
- Yuslem, Nawir. Ulumul Hadis. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.